

MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK PADA UMKM: MENGATASI FENOMENA ECONOMY SHADOW

Ary Yunita Anggraeni^{1*}, Fitriana Santi², Wulan Dri Puspita³, Sheina Vella Agesia⁴

D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

e-mail: *ary.yunita@unmer.ac.id

***Abstract:** Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are often perceived as small-scale businesses; however, they in fact hold a strategic role in driving the national economy. Due to their significant contribution, MSMEs have increasingly become the target of tax policies, including reporting and payment obligations. Unfortunately, many MSME actors still lack an understanding of their tax responsibilities and the importance of legal tax planning. This community service program aimed to provide knowledge related to tax obligations and strategies for proper tax planning to MSMEs under the guidance of BAZNAS. The program was carried out on September 2, 2025, involving 10 potential MSMEs. The results indicate an improvement in MSMEs' understanding of tax obligations, marked by the initiation of more disciplined financial record-keeping practices.*

Keywords— MSMEs, taxation, finance

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Melihat potensi tersebut, UMKM tidak dapat dipandang hanya sebagai usaha berskala kecil, melainkan sebagai kekuatan ekonomi strategis. Hal inilah yang menyebabkan UMKM memiliki posisi strategis karena potensinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat (Novitasari, 2022). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM. Melalui pemberdayaan tersebut, UMKM diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja yang beragam, meningkatkan pendapatan, mendorong pemerataan ekonomi, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).

Seiring dengan besarnya kontribusi tersebut, pemerintah mulai mendorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem ekonomi formal, salah satunya melalui kewajiban perpajakan. Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara, dan partisipasi UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diyakini dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara (Herlinanur et al., 2025). Namun demikian, realitas di

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, minimnya akses terhadap informasi, serta persepsi negatif bahwa pajak merupakan beban yang memberatkan (Shovie Anggraeny & Santoso, 2023).

Fenomena tersebut membuat UMKM sering kali berada dalam posisi sebagai bagian dari *shadow economy*, yakni kegiatan ekonomi yang berjalan di luar pencatatan resmi pemerintah. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merugikan pelaku UMKM sendiri karena mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh berbagai insentif dan fasilitas resmi yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka (Schneider, F., & Williams, 2013).

Istilah *shadow economy* merujuk pada aktivitas ekonomi yang berjalan di luar sistem resmi pemerintah, di mana kegiatan usaha menghasilkan omzet tetapi tidak tercatat secara formal dan tidak disertai kewajiban perpajakan yang dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konteks UMKM, fenomena ini muncul karena sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban yang memberatkan (*tax burden*) dan memiliki ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak (Klaudia et al., 2017; Manueke et al., 2021). Maka, pelaku usaha sering merasa bahwa pajak hanya sebagai “penambah pengeluaran”.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM, salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM mampu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik, membangun sikap positif terhadap pajak, serta memulai langkah konkret berupa pencatatan keuangan yang tertib sebagai dasar kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan yakni observasi, sosialisasi dan pendampingan. Metode observasi diawali dengan diskusi dengan Baznas untuk mengetahui kondisi UMKM potensial di bawah naungan Baznas Kota Malang. Informasi digali oleh tim pengabdian untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan pajak. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan beberapa UMKM terkait kondisi usaha serta pengetahuan mengenai pajak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui literasi keuangan dan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Hasil observasi digunakan sebagai bahan diskusi untuk menentukan ketepatan materi yang dibutuhkan UMKM.

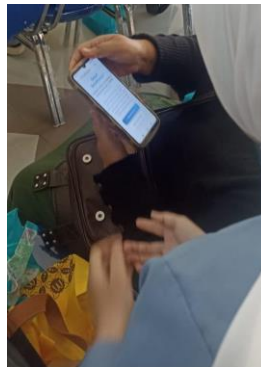
Metode sosialisasi merupakan solusi awal yang diberikan. Sosialisasi dikemas melalui penyajian materi terkait fenomena pajak yang terjadi saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Kegiatan dilaksanakan di ruang *Entrepreneurhub*, Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang. Sosialisasi dihadiri oleh 10 pelaku UMKM, 2

pengurus Baznas, 4 dosen dan 5 mahasiswa. Sosialisasi dipilih sebagai metode penyampaian kewajiban perpajakan yang sudah tidak dapat dihindari serta *tax planning* ilegal terkait pelaporan pajak.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian UMKM mulai terlihat melalui laporan keuangan yang dibuat dengan rapi menggunakan aplikasi. Laporan keuangan merupakan bahan baku dalam pelaporan pajak, sehingga hal ini menjadi kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, keberhasilan terlihat dari kesadaran yang tercermin dari pengisian kuesioner serta pemahaman terkait *tax planning*. Pelaku usaha yang tadinya tidak memiliki pemahaman terkait apa yaitu perencanaan pajak, dan lebih memahami setelah dilakukan penjelasan.

HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan adanya pembayaran pajak, orang pribadi atau badan telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pada kegiatan pertama, tim pengabdian menjelaskan pentingnya memahami omzet dan laba.

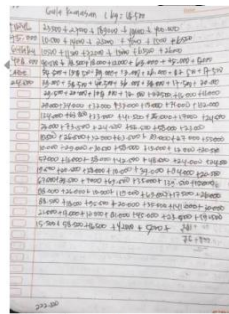


Gambar 1. UMKM Mencoba Menghitung Omzet Dan Laba

Pada penjelasan awal, tim menjelaskan terkait omzet, yakni semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan hasil penjelasan, masih terdapat kendala bahwa tidak semua UMKM memahami makna laba dan omzet. Dalam kesempatan kali ini tim pengabdian juga turut memberikan penjelasan penting sekali mencatat apa yang menjadi pemasukan dan pengeluaran.

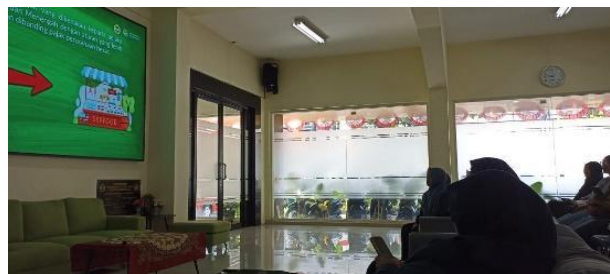
Setelah penjelasan materi, Gambar 1 menunjukkan bahwa pelaku UMKM diminta untuk melakukan praktik pencatatan secara langsung berdasarkan catatan keuangan yang telah dimiliki. Selama ini, catatan masih dilakukan secara manual dan sering kali buku

catatan keuangan tidak tersimpan dengan rapi. Selain itu, nota atau bukti pembelian juga sering berserakan tidak rapi sehingga pencatatan hanya berdasarkan apa yang diingat. **Gambar 2** menunjukkan contoh pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan tidak semua komponen keuangan dicatat. Sering kali hanya mencatat jumlah penjualan harian tanpa mencatat pengeluaran. Sehingga, sering ditemui UMKM yang mengetahui sebatas berapa omzet, bukan berapa laba.



Gambar 2. Catatan Keuangan UMKM

Kegiatan selanjutnya adalah penjelasan terkait pajak. Penjelasan diawali dengan penampilan video yang ada pada gambar 3. Video pendek tersebut berisi terkait pengertian pajak dan juga berapa jumlah pajak yang wajib dibayar oleh pelaku UMKM yang memang sudah PTKP.



Gambar 3. Menyimak Video Edukasi Pajak

Pada penjelasan video diberikan pemahaman bahwasannya tidak semua pelaku UMKM wajib membayar pajak tetapi juga bukan berarti tidak taat akan pajak. Pada video penjelasan diberikan keterangan bahwa UMKM yang memiliki omzet <500juta/tahun memiliki tarif 0%. Pemahaman hal tersebut pun masih belum dipahami oleh pelaku UMKM dan juga besaran tarif pajak 0,5% untuk omzet >500juta sampai 4.8 miliar. Video edukasi sangat membantu pelaku UMKM karena saat melakukan sesi Tanya jawab banyak pelaku usaha yang tidak

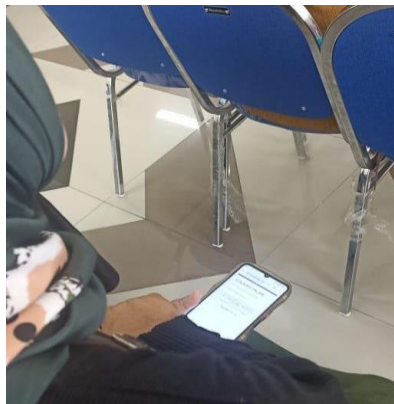
memahami tarif dan mengira selama ini pajak UMKM adalah 10%. Gambar 4 menunjukkan cuplikan video penjelasan terkait besaran tarif UMKM.



Gambar 4. Cuplikan Video Penjelasan Tarif Pajak

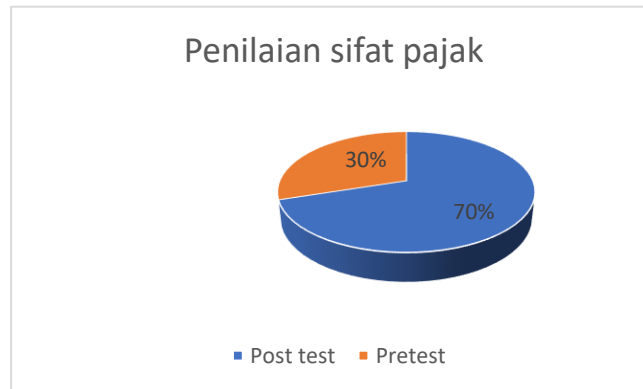
Setelah memahami terkait tarif pajak, tim pengabdian memberikan penjelasan terkait manajemen pajak. Manajemen pajak menjadi bagian legal yang mana dapat membantu pajak lebih efektif dan efisien. Pada bagian penjelasan ini tim pengabdian memberikan pemahaman bahwa UMKM atau pelaku usaha yang lain diperbolehkan melakukan *tax planning* tetapi tidak diperbolehkan untuk menghindari pajak. Penjelasan *tax planning* tidak hanya dijelaskan oleh tim pengabdian saja tetapi juga ada pada video edukasi yang dibagikan pada pelaku UMKM.

Untuk tingkat pemahaman terkait pajak tim pengabdian memberikan pretest dan juga posttest. Pengisian diberikan melalui barcode dan pelaku UMKM diminta menjawab beberapa soal yang disajikan oleh tim. Gambar 5 menunjukkan pelaku UMKM mengisi kuesioner.



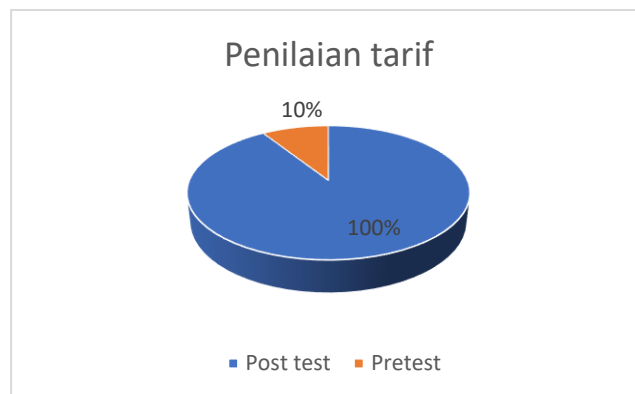
Gambar 5. Pengisian Pretest Post Test

Berikut adalah hasil dari pretest dan posttest terkait pemahaman edukasi pajak. Berikut hasil beberapa item pertanyaan terkait edukasi pajak



Gambar 6. Penilaian Sifat Pajak

Pada item bagaimana sifat pajak, ada peningkatan yang cukup drastis. Awalnya peserta tidak memahami betul seperti apa pajak dan setelah mendengarkan penjelasan sudah memahami makna dari sifat pajak seperti hasil pada gambar 6. Begitupula dengan tarif pajak yang mana pemahaman mengenai tarif sudah meningkat karena adanya penjelasan baik dari video maupun tim pengabdian.



Gambar 7. Hasil Pemahaman Tarif Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang relatif sulit diterima oleh pelaku UMKM. Maka dari itu dibutuhkan proses secara bertahap untuk memberikan edukasi terkait menjadi wajib pajak yang tepat. Gambar 7 menunjukkan bahwa penjelasan sudah dapat diterima oleh ibu pelaku UMKM, berdasarkan hasil pengisian tarif pajak.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mulai memahami perbedaan antara omzet dan laba serta pentingnya pencatatan keuangan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pencatatan keuangan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Ketika pelaku usaha mampu menyusun

laporan keuangan sederhana, mereka lebih mudah menghitung dasar pengenaan pajak dan menghindari kesalahan pelaporan.

Pendampingan yang dilakukan secara langsung juga meningkatkan efektivitas pembelajaran karena peserta memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan materi yang diberikan. Pendekatan partisipatif semacam ini lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian materi secara satu arah.

Program edukasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, BAZNAS, dan otoritas perpajakan. Materi pelatihan sebaiknya mencakup pencatatan keuangan digital, penggunaan aplikasi perpajakan, serta simulasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dapat berkembang menjadi perubahan perilaku kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kegiatan ini masih melibatkan jumlah peserta yang terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Pengabdian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak UMKM dari berbagai sektor usaha, menggunakan evaluasi jangka panjang, serta mengukur perubahan kepatuhan pajak beberapa bulan setelah kegiatan selesai. Selain itu, diperlukan integrasi antara edukasi perpajakan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan agar manfaat program dapat dimanfaatkan secara optimal.

KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang perlu dipahami oleh UMKM saat ini. Pelaku usaha UMKM menjadi bagian dari *ekonomi bayangan* karena keberadaannya “jarang” dicatat oleh pemerintah. Keberadaan UMKM yang tidak mencolok bukan berarti lepas dari sorotan pajak. Edukasi pajak nyatanya menjadi hal penting bagi UMKM agar memahami tidak hanya kewajiban, melainkan bagaimana cara melakukan *tax planning* secara legal. Berdasarkan hasil pengabdian, diketahui bahwa UMKM saat ini telah memahami kewajiban perpajakan, yang diawali dengan disiplin dalam pencatatan. UMKM telah memahami tarif pajak dan komponen yang diatur dalam *tax planning*.

DAFTAR PUSTAKA

Herlinanur, N., Reski Apriyani, Putri Rahmawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(6), 83–91.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *No Title*. Jakarta: KemenkopUKM.

Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64.
<https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>

Manueke, E., Kawulur, A., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kelurahan Tataaran Ii. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 388–394.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>

Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>

Schneider, F., & Williams, C. C. (2013). *The Shadow Economy*. Institute of Economic Affairs.

Shovie Anggraeny, A. B., & Santoso, R. A. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 342–349. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.652>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>